

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya dan telah teruji serta diakui. Penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung penelitian masa sekarang dengan menggali beberapa kajian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai bahan referensi terhadap permasalahan yang diteliti. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu peneliti dapat mengembangkan ide, gagasan maupun teori serta mengimplementasikan ke dalam penelitian yang dilaksanakan.

1. Almera Nestyan Faemy, Rini Hartini Rinda Andayani, Sri Ratna Ningrum. 2021. *Elderly Self Adjustment at Tresna Werdha Blitar Social Sevices Tulungagung Dormitory.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang penyesuaian diri lansia di Panti Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar di Tulungagung yang berfokus pada tiga aspek yakni *Self Adjustment*, *Social Adjustment* dan *Barriers to Adjustment*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana lansia yang terpisah jauh dari keluarga dengan keterbatasan pengasuhan keluarganya maupun akibat penelantaran yang dialami karena berbagai alasan sehingga mereka tinggal di panti asuhan. Para lansia ini dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru baik dengan berbagai adanya peraturan di panti, terhadap lingkungan fisik maupun

lingkungan sosial. hal ini bukan menjadi hal yang mudah bagi lansia dan memerlukan waktu serta pendekatan-pendekatan yang diperlukan sehingga lansia mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan di Panti Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar di Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan melibatkan sumber data primer terdiri dari 3 (tiga) orang lansia dan 3 (tiga) petugas panti yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Adapun teknik analisis data dengan reduksi data, menyajikan data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penyesuaian diri lansia yang meliputi penyesuaian diri dan penyesuaian sosial. karakteristik informan yang dilihat dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan kondisi keluarga ini juga mempengaruhi penyesuaian diri lansia. Hambatan baik dalam penyesuaian diri sendiri maupun penyesuaian sosial akibat dari kondisi fisik dan karakter lansia. Gejala yang emosi yang dialami lansia seperti mengeluh dan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Minimnya ketersediaan tenaga profesional di panti asuhan menyebabkan lansia merasa tidak memiliki orang yang tepat untuk memberikan dukungan

dan membantu menyelesaikan permasalahannya. Pada kondisi ini maka perlu adanya profesi yang ahli dalam bidang lansia.

2. Nurdin Soga. 2018. Penyesuaian Diri Anak Asuh di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Bandung Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyesuaian diri anak asuh di RPSAA Ciumbuleuit Bandung Jawa Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan kondisi bagi anak asuh yang berada di lingkungan yang jauh dari keluarga dan mengharuskan mereka berada di RPSAA. Sehingga dengan penyesuaian diri ini sebagai bagian dari usaha yang dilakukan manusia secara terus menerus untuk menyesuaikan pola sikap dan pikirnya sehingga mampu membentuk kepribadian sesuai dengan lingkungan dan perubahan-perubahan di sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diambil mencakup dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anak asuh, pekerja sosial, pengasuh, pengurus bidang pendidikan dan pembinaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi dan bahan referensi. Adapun teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak asuh di RPSSA sudah dapat melakukan penyesuaian diri namun belum optimal. Hal ini diketahui adanya hubungan diri pribadi anak asuh, sosial dan lingkungan yang kurang harmonis sehingga menghambat adanya proses penyesuaian diri pada anak yang tinggal di RPSSA. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan implementasi dari adanya kelompok bantu diri yang berada di RPSAA.

3. Lia Mutiara. 2019. Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap sebelum persidangan, saat persidangan dan pasca persidangan. Yang mana pada masing-masing tahap yang diteliti terdapat dua tema pembahasan yakni relasi pertolongan dan kegiatan yang dilakukan pekerja sosial. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pendampingan kepada ABH di BRSAMPK Antasena Magelang. Dimana pendampingan yang dimaksud adalah suatu relasi sosial antara pendamping dengan klien.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian potong lintang (*Cross sectional*). Adapun jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ABH dan Pekerja Sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji depanabilitas dan uji konfirmabilitas. Kemudian dilakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum sudah dilaksanakan dengan cukup baik di BRSAMPK Antasena Magelang. Pemasalahan yang ditemui peneliti adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial dalam membangun relasi dengan ABH, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial mengenai standar atau pedoman perlindungan dan rehabilitasi ABH yang telah ditetapkan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial mengenai praktik pekerjaan sosial dengan individu. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan dalam menangani permasalahan ini adalah dengan peningkatan kapasitas pekerja sosial di BRSAMPK dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendampingan kepada ABH.

Adapun dari ketiga penelitian terdahulu tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaanya akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Almera Nestyan Faemy, Rini Hartini Rinda Andayani, Sri Ratna Ningrum. 2021.	<i>Elderly Self Adjustment at Tresna Werdha Blitar Social Sevices Tulungagung Dormitory.</i>	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, Latar Belakang masuk panti asuhan, status perkawinan dan kondisi keluarga mempengaruhi penyesuaian diri lansia Hambatan berasal dari kondisik fisik dan karakter lansia Minimnya pekerja sosial profesional sehingga perlu profesi yang ahli di bidang lansia. 	Variabel yang sama yaitu penyesuaian diri	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran penelitian adalah Lansia Lokasi penelitian adalah di Panti Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar di Tulungagung Teori/konsep yang digunakan dari Desmita (2009) dan Atwater (2018) Aspek-aspeknya berbedal
2	Nurdin Soga. 2018.	Penyesuaian Diri Anak Asuk di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Bandung Provinsi Jawa Barat.	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan penyesuaian diri pribadi oleh beberapa anak asuh masih belum optimal Penyesuaian sosial anak asuh mencakup hubungan dengan teman sebaya, pengasuh pengurus, tetangga dan peraturan sudah mampu dilakukan dengan baikoleh beberapa anak asuh. Penyesuaian diri dengan lingkungan alam ditemukan bahwa anak asuh sudah mampu memanfaatkan dan menerima segala fasilitas dan 	Variabel yang digunakan adalah penyesuaian diri	<ol style="list-style-type: none"> Sasaran penelitian adaah anak asuh Lokasi penelitian adalah Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak Ciumbuleuit Bandung Provinsi Jawa Barat Teori/konsep yang digunakan adalah mengacu pada konsep enung fatimah Aspek yang digunakan berbeda

				keterbatasan pelayanan di lingkungan RPSAA		
3	Lia Mutiara. 2019.	Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang.	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan ABH sebelum persidangan cukup baik 2. Pendampingan ABH pada saat persidangan sudah berjalan cukup baik 3. Pendampingan pasca persidangan sudah dilaksanakan dengan baik 4. Permasalahan yang ditemukan terkait dengan kurangnya pengetahuan dan relasi peksos dengan ABH serta kurangnya wawasan tentang standar perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran penelitian adalah anak yang berhadapan dengan hukum b. Lokasi penelitian adalah BRSAMPK Antasena Magelang 	<ol style="list-style-type: none"> a) Variabel yang digunakan adalah pendampingan ABH b) Teori/konsep yang digunakan adalah pendapat Barker dan Departemen Sosial

B. Teori yang Relevan Dengan Penelitian

1. Kajian Tentang Anak

a. Pengertian Tentang Anak

Lesmana (2012) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dan buah hasil hubungan seksual pasangan perempuan dan laki-laki dalam suatu perkawinan maupun tidak dalam ikatan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

Menurut Sugiri dalam Gultom (2012) menyatakan bahwa seseorang yang selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, maka pada proses tersebut masih

dapat dikatakan sebagai anak dan baru dikatakan menjadi dewasa ketika hal tersebut selesai.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah mereka seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan disebut sebagai anak.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang sejak masih dalam kandungan hingga umur dibawah 18 tahun, masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan dan merupakan hasil dari perkawinan seorang perempuan dan laki-laki yang sudah menikah ataupun di luar pernikahan.

b. Perkembangan Anak

Hurlock (1997) dalam Masganti (2015) menjelaskan mengenai tahap perkembangan yang mencakup beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahap pertama disebut sebagai periode prenatal yaitu periode konsepsi hingga lahir (0-9 bulan);
- 2) Tahap kedua disebut sebagai periode bayi yang dimulai dari kelahiran hingga pada minggu kedua;
- 3) Tahap ketiga ini disebut sebagai masa bayi yakni mulai dari akhir minggu kedua masa kelahiran sampai dengan akhir tahun kedua;
- 4) Tahap keempat dikatakan sebagai awal masa kanak-kanak rentang usia dua sampai umur enam tahun;

- 5) Adapun tahap kelima disebut sebagai periode akhir masa kanak-kanak, dengan rentang usian enam, sepuluh atau 12 tahun.
- 6) Tahap masa puber anak-anak yakni pada rentang usia sepuluh atau 12 – 14 tahun;
- 7) Tahapan masa remaja yakni pada rentang usia 13 sampai dengan 18 tahun;
- 8) Tahap awal masa dewasa dimulai dari usia 18 tahun sampai dengan 40 tahun;
- 9) Tahapan usia pertengahan yakni pada usia 40 – 60 tahun;
- 10) Dan tahapan terakhir adalah masa tua atau lanjut usia di atas 60 tahun sampai meninggal.

Adapun Sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Sentra Antasena Magelang tergolong pada masa remaja. Menurut Hurlock ada beberapa tugas perkembangan pada masa remaja diantaranya:

- 1) Mencapai hubungan yang baru dan serius dengan rekan sebayanya;
- 2) Mencapai peran-peran sosialnya;
- 3) Menerima keadaanya dirinya serta menggunakan apa yang ada dalam dirinya menjadi lebih efektif atau berguna;
- 4) Mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab;
- 5) Mencapai kemandirian emosional dari orang-orang terdekat seperti orangtua maupun orang dewasa lainnya;

- 6) Mempersiapkan karir ekonomi;
- 7) Mempersiapkan rencana perkawinan dan keluarga;
- 8) Menerapkan nilai-nilai yang sesuai dan memiliki pegangan hidup kedepan.

Perkembangan anak sangat kompleks dan tiap tahapannya saling mempengaruhi serta berkaitan satu sama lain. Selain itu setiap tahapan perkembangan anak juga memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari tahapan sebelumnya. Anak yang memiliki masalah perkembangan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari orangtua maupun ahli lainnya untuk membantu mengatasi masalah tersebut serta menjamin anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Kebutuhan Dasar Anak

Kebutuhan tiap manusia pasti ada dan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan usianya termasuk anak. Peran anak yang memiliki tanggung jawab yang besar di masa depan perlu adanya upaya pula untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan perkembangannya diusianya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hurlock menjelaskan dalam Dian Haerunisa, dkk (2015) terdapat tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang secara optimal, yaitu:

- 1) Kebutuhan fisik, yang mana kebutuhan fisik pada hal ini diantaranya anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, adanya pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, permukiman yang sehat dan lain-lain.
- 2) Kebutuhan emosi berkaitan dengan segala bentuk emosional seperti halnya hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
- 3) Kebutuhan stimulasi atau pendidikan berkaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berfikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak.

Namun demikian kebutuhan anak ini tidak selalu terpenuhi dalam perkembangannya, sehingga terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri pada anak. Terlebih pada permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dimana salah satu faktor utama penghambat pemenuhan kebutuhan dasar mereka adalah faktor ekonomi. Faktor ini sering melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah anak yang berhadapan dengan hukum seperti keluarga yang tidak harmonis, anak mengalami kekerasan atau trauma psikologis, pendidikan terhambat, perilaku menyimpang, kekerasan seksual anak dan lainnya.

2. Kajian Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Definisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* yakni perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang masih berusia anak-anak mengalami masalah tindak pidana baik sebagai pelaku, korban maupun saksi akibat dari perilaku kenakalan anak yang *status Offence* dan *Juvenile Delinquence*.

b. Kriteria Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa kriteria ABH, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang mana diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari tindak pidana yang dialami.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mengingat adanya perbedaan kriteria anak dan dewasa dalam hukum pidana sehingga anak yang berhadapan dengan hukum juga memerlukan penanganan khusus mempertimbangkan pada faktor usia, kematangan psikologis, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku anak.

c. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penanganan yang dimaksud ialah sebagai upaya perlindungan yang dilakukan kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Di Indonesia perlindungan hukum ini sudah ditekankan dan tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak baik terhadap pelaku, anak korban maupun anak saksi. Perlindungan tersebut berupa keadilan restoratif dan diversifikasi bagi anak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan serta adanya stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa:

- 1) Adanya sistem Peradilan Pidana bagi anak dinyatakan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud adalah meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa diversi bertujuan:
- a) Mencapai suatu perdamaian antara korban dan Anak;
 - b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c) Membantu menghindarkan anak dari adanya perampasan kemerdekaan;
 - d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun perlindungan bagi anak saksi berupa upaya mengurangi rasa trauma anak agar tidak bertemu langsung dengan anak pelaku serta membantu anak sebagai saksi dalam memberi keterangan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing balai pemasyarakatan (BAPAS) anak akan membantu mengungkapkan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang diliat maupun yang dirasakan sendiri oleh anak saksi.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum membutuhkan integrasi dari semua pihak baik dari orangtua,

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

d. Faktor Penyebab Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Reza Aulia dkk (2015) menyatakan bahwa faktor penyebab Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Adapun faktor-faktor internal diantaranya adalah:

- a) Adanya keterbatasan ekonomi keluarga;
- b) Anak berasal dari keluarga tidak harmonis (*broken home*);
- c) Anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- d) Lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua sehingga melakukan perilaku yang menyimpang.

2) Faktor Eksternal

- a) Dampak dari kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;
- b) Adanya lingkungan pergaulan anak dengan teman-teman yang kurang baik;
- c) Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;

d) Terbatasnya fasilitas belajar dan bermain anak mempengaruhi anak sehingga tidak dapat menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Dari uraian di atas bahwa faktor penyebab anak yang berhadapan dengan hukum meliputi faktor internal dan faktor eksternal, sehingga upaya penanggulangan harus memperhatikan seluruh aspek-aspek tersebut.

e. Upaya Penanggulangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hasil dari Studi Kasus Bagus Gede Brahma Putra dkk (2018) menyatakan bahwa upaya penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara terpadu yang mencakup tiga tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif. Tindakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu:

- 1) Tindakan preventif atau disebut sebagai tindakan pencegahan. Tindakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperbaiki lingkungan tempat tinggal anak, memberikan pembelajaran atau penyuluhan tingkah laku yang baik dan benar, menyediakan tempat rekreasi dan tempat menghibur, menyediakan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas dan bakat anak.

- 2) Tindakan hukuman dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun harus dengan bertujuan pada perubahan perilakunya. Tindakan hukuman dapat diberikan disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesan berlebihan dalam memberikan hukuman.
- 3) Tindakan kuratif merupakan tindakan penyembuhan terhadap pola perilaku yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa melakukan perubahan terhadap lingkungan tempat anak tinggal sehingga lebih memberikan pengaruh positif bagi tumbuh kembang anak, menghilangkan faktor-faktor buruk yang mempengaruhi sifat dan pemikiran anak, menggiatkan organisasi-organisasi atau komunitas yang peduli akan persoalan tentang anak, mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan atau mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan tiga tindakan yaitu tindakan preventif sebagai pencegahannya, tindakan penghukuman untuk perubahan tingkah laku yang lebih baik dan tindakan kuratif sebagai upaya penyembuhan. Namun demikian dengan adanya tindakan-tindakan tersebut juga akan berpengaruh terhadap masalah

penyesuaian diri anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalankan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi anak. Sehingga hal ini dipandang perlu dan penting untuk memperhatikan proses penyesuaian dirinya agar upaya-upaya yang dilakukan di atas dapat maksimal untuk menyelesaikan permasalahan penyesuaian diri anak.

3. Kajian Tentang Penyesuaian Diri

a. Definisi Penyesuaian Diri

Schneiders (1964) berpendapat mengenai penyesuaian diri (*self adjustment*) adalah suatu proses individu yang melibatkan respon-respon mental maupun perilaku dimana individu tersebut berupaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya, ketegangan, frustrasi serta konflik batin yang dialami untuk mencapai keselarasan harmonis antara tuntutan pribadi dengan tuntutan yang ada di lingkungan dimana ia tinggal.

Sejalan dengan pendapatnya Maulana & Riana dalam Kartono (2007) yang menyatakan bahwa penyesuaian diri ialah usaha setiap manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungan, sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan emosi negatif lainnya sebagai respon individu yang tidak sesuai dan kurang efisien dapat di atasi.

Pendapat lain Desmita (2009: 191) yang juga menjelaskan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang sifatnya sangat luas dan kompleks, juga melibatkan reaksi-reaksi pribadi terhadap adanya tuntutan lingkungan luar maupun dari diri sendiri. Dalam hal ini bahwa penyesuaian melibatkan aspek hubungan individu dalam intraksinya dengan lingkungan luar dan dalam.

Adapun Enung Fatimah (2008:194) mendefinisikan mengenai penyesuaian diri sebagai suatu proses yang alamiah dan dinamis yang mana tujuannya untuk mengubah perilaku seseorang agar terjadi hubungan yang sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Ia menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah sebagai reaksi dari tuntutan dan tekanan lingkungan tempat tinggal, baik cuaca maupun unsur alamiah lainnya. Kehidupan secara alamiah ini yang mendorong manusia untuk selalu melakukan penyesuaian diri secara terus menerus.

Penyesuaian diri yang didefinisikan oleh James F. Callhoun dan Joan Rose Acocella dalam Alex Sobur (2016) menyatakan bahwa “Penyesuaian dapat didefinisikan sebagai interaksi yang kontinu dengan diri anda sendiri, dengan orang lain, dengan dunia anda”.

Dari beberapa penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu kemampuan seseorang dalam berproses secara terstruktur dengan melibatkan respon-respon mental dan perilaku akibat adanya tuntutan pribadi dengan lingkungan luar yang tidak selaras dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan, ketegangan, konflik, frustrasi maupun hambatan-hambatan pribadi dan sosial yang terjadi.

b. Aspek-aspek Penyesuaian Diri

Enung, (2008: 207-208) menjelaskan bahwa pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial.

1) Penyesuaian pribadi

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang dalam menerima dirinya sendiri untuk mencapai hubungan yang harmonis antar diri pribadi dengan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian pribadi dalam hal ini mencakup pada proses dimana ia menyadari secara penuh siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangan dan maupun bertindak objektif sesuai kondisi diri sendiri.

Keberhasilan penyesuaian pribadi yang baik dapat ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggungjawab, kecewa dan tidak percaya diri. Adapun secara psikis ditandai dengan tidak adanya goncangan atau kecemasan

yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, rasa kurang dan keluhan terhadap nasib yang dialami. Begitupun sebaliknya, kegagalan dalam penyesuaian diri akan ditandai dengan keguncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan dan keluhan terhadap nasib yang dialami. Ketidakselarasan ini lah yang memicu terjadinya konflik sehingga memunculkan masalah yang perlu ditangani dengan penyesuaian diri.

2) Penyesuaian sosial

Setiap individu hidup dalam lingkungan masyarakat yang mana di dalamnya terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses inilah adanya suatu pola kebudayaan, tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi untuk mencapai penyelesaian terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut dengan proses penyusaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam suatu tempat individu melakukan interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain, yang mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal, keluarga, sekolah, teman atau masyarakat secara umum.

Sedangkan teori dari Schneiders (1964: 274-276) menjelaskan terkait aspek-aspek penyesuaian diri meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Kemampuan mengontrol emosi yang berlebihan

Penyesuaian diri yang normal dapat dilihat dari tidak adanya gejala emosi berlebih dari individu dan memiliki kontrol emosi yang baik serta mampu mengatasi dan menghadapi kondisi yang dialami.

2) Kemampuan meminimalisir mekanisme pertahanan diri

Adanya sikap terbuka dan jujur terhadap masalah maupun konflik pada individu akan terlihat dari reaksi normal yang ditunjukkan saat mengalami tekanan atau tuntutan.

3) Kemampuan mengurangi rasa frustrasi

Penyesuaian diri yang baik ialah tidak adanya gejala depresi atau stress dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, bersikap wajar dan tidak melakukan perilaku menyimpang.

4) Pola pikir rasional dan kemampuan mengarahkan diri

Kemampuan kognitif individu terhadap pertimbangan konsekuensi yang akan dihadapi saat mengambil keputusan dapat mengarahkan individu dalam bertindak.

5) Kemampuan belajar

Dalam hal ini ialah belajar secara kognitif dan berfikir secara terus menerus dari masalah yang telah terjadi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi maupun di masa yang akan datang.

6) Pemanfaatan pengalaman masa lalu

Individu dianggap belajar apabila mampu mengambil hikmat dari setiap yang dialaminya serta kemampuan seseorang untuk toleran terhadap rasa traumanya dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu.

7) Sikap realistis dan objektif

Ditandai dengan pola pikir dan objektivitas individu dalam menilai sesuatu, kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya secara objektif sesuai dengan perhitungan rasional dan perasaan.

Dari kedua konsep aspek-aspek yang diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek penyesuaian diri odapat dilihat dari penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial yang mana hal ini telah dikemukakan oleh Enung Fatimah (2008) sedangkan Scheiders (1964) mengemukakan bahwa penyesuaian diri normal ditandai dengan tidak adanya gejala berlebih, adanya keterbukaan dan kejujuran terhadap masalah atau konflik, tidak ada gejala depresi, mampu berfikir rasional, mampu memecahkan masalah dan mampu belajar dari masa lalunya serta bersikap menerima kenyataan.

Adapun aspek-aspek yang sesuai dan relevan dengan penelitian mengambil dari aspek yang dikemukakan oleh Scheneiders yakni aspek kemampuan mengontrol emosi yang berlebihan, kemampuan meminimalisir mekanisme pertahanan diri, kemampuan mengurangi

frustrasi, kemampuan berfikir rasional dan mengarahkan diri, kemampuan belajar, kemampuan pemanfaatan pengalaman masa lalu serta sikap realistis dan objektif. Dimana aspek-aspek tersebut yang akan menjadi acuan dalam pembuatan instrumen dalam penelitian ini

c. Karakteristik Penyesuaian Diri

Pada kenyataannya tiap individu tidak selamanya berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Hal ini dikarenakan adanya banyak rintangan atau hambatan sehingga penyesuaian diri tidak optimal.

Enung Fatimah (2008) menjelaskan karakteristik penyesuaian diri terbagi menjadi dua yakni penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang negatif.

- 1) Individu dengan penyesuaian diri positif adalah individu yang sudah mampu menghadapi masalah secara langsung, mampu melakukan eksplorasi diri, mampu menyesuaikan diri dengan segala hal *trial and error*, mampu menyesuaikan dengan substitusi, mampu belajar dari masalah, mengendalikan diri dan memiliki perencanaan yang cermat.
- 2) Individu dengan penyesuaian negatif ialah mereka yang gagal dalam melakukan penyesuaian diri positif. Ditandai dengan adanya reaksi bertahan (*defense*), reaksi menyerang dan reaksi melarikan diri.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Atwater (1983) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyesuaian diri dapat ditandai

dengan tidak adanya kebencian, lari dari kenyataan maupun tanggung jawab, kesal, kecewa atau tidak percaya pada kondisi diri sendiri. Adapun kegagalan penyesuaian diri adalah ditandai dengan keterkejutan emosi, kecemasan, ketidakpuasan dan keluhan terhadap nasib yang dialami sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara individu dengan lingkungan.

Dari beberapa uraian tersebut maka pada dasarnya karakteristik penyesuaian diri mencakup dua hal yakni penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang negatif.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri

Schneiders dalam Ghuron & Risnawati (2017) memberikan pendapat bahwa terbentuknya pola dalam penyesuaian diri pada dasarnya berasal dari kepribadian. Penyesuaian diri dianggap sebagai dinamika kepribadian sehingga determinasi penyesuaian diri tidak dapat terlepas dari determinasi kepribadian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian menurut Scheneider adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi fisik, dalam hal ini mencakup hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, sistem kelenjar dan sistem otot.
- 2) Perkembangan dan kematangan unsur-unsur kepribadian individu baik dari segi intelektual, emosi, sosial maupun moralnya.

- 3) Unsur-unsur penentu psikologis yang mana dalam hal ini mencakup suatu pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, proses belajar serta kebiasaan yang dilakukan.
- 4) Kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter individu.
- 5) Serta unsur kebudayaan termasuk juga keyakinan dan agama.

Pada dasarnya faktor-faktor di atas berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri dimana penyesuaian diri ini merupakan serangkaian proses yang kompleks.

e. Proses Penyesuaian Diri

Sundari (2005) mengungkapkan bahwa proses penyesuaian diri yang sempurna akan sulit untuk diwujudkan hal ini karena banyaknya faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri sehingga memungkinkan semua kebutuhan tidak dapat terealisasikan dengan baik. Namun penyesuaian diri akan selalu ada dalam sepanjang kehidupan. Manusia dituntut untuk terus berusaha mengatasi dan menghadapi masalah, rintangan, tekanan serta tantangan untuk mencapai keseimbangan.

Dikuatkan dengan pernyataan Flippo (1994) bahwa “perilaku seseorang merupakan suatu proses penyesuaian diri dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu”. Hal ini sejalan dengan Sobur (2003) yang menyatakan bahwa proses kehidupan individu akan terus berproses dan menyesuaikan diri dengan berbagai cara yang beragam sehingga penyesuaian tersebut merupakan suatu rangkaian pola tingkah laku.

Sejak kecil sudah terbiasa dengan pola aktivitas dan bersikap sesuai dengan perkembangan hal ini disebut penyesuaian. Adapun pola-pola yang dibentuk tersebut adalah mekanisme penyesuaian.

Proses penyesuaian diri anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan dukungan dan bimbingan khusus oleh profesional atau profesi ahli di bidang anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini karena pengalaman masa lalu menuntut anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang baru.

4. Kajian Tentang Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Praktik Pekerjaan Sosial

Menurut *International Federation of Social Workers* pengertian dari pekerjaan sosial adalah profesi yang berkaitan dengan praktik kerja dan akademi yang mengenalkan tentang perubahan sosial, pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembebasan masyarakat.

Charles Zastrow juga mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Praktik

Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan bahwa praktik pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan pertolongan professional yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dan membantu pemecahan masalah-masalah sosial.

b. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak

Keberadaan profesi pekerjaan sosial memiliki peran salah satunya untuk menangani permasalahan anak untuk mencapai kesejahteraan anak. Salah satu ahli dalam bidang pekerja sosial yakni Nancy Boyd Webb (2009), menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial itu secara profesional mampu membantu permasalahan-permasalahan anak dan keluarga. Sementara itu Petr.C.G (2004) dalam bukunya *Social Work with Childern and Their Families* menjelaskan adanya delapan perspektif integratif dalam melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak, yaitu:

- 1) *Combating adulcentrism* yaitu bahwa dalam bekerja dengan anak perlu menentang perspektif orang dewasa agar meminimalisir terjadinya bias dalam memahami permasalahan anak;
- 2) *Family center practice*, yaitu bahwa pekerja sosial juga dalam praktik dengan anak harus berpusat pada keluarga dengan

melibatkan keluarga secara penuh dalam proses pertolongan dengan anak;

- 3) *Strength perspective*, yaitu bahwa pada praktik bekerja dengan anak melihat dan memperhatikan kekuatan atau potensinya;
- 4) *Respect for diversity and difference*, yaitu bahwa pentingnya memperhatikan dan mengharagai keragaman usia, ras, agama, budaya, gender, orientasi seks dan/atau kecacatan ketika bekerja dengan anak;
- 5) *Least restrictive alternative/LRA*, prespektif ini digunakan sebagai prinsip dimana pekerja sosial perlu mengupayakan anak keluar dari pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang memiliki masalah pengasuhan;
- 6) *Ecological perspective*, memandang bahwa anak dan keluarga itu berada dalam lingkungan sosial dimana mereka melakukan interaksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tersebut;
- 7) *Organizing and financing*, dalam hal ini memandang bahwa sistem pelayanan yang baik bagi anak dan keluarga itu harus dapat diakses, efisien dan memberikan hasil maupun manfaat yang maksimal;
- 8) *Achieving outcome*, yakni bahwa dalam pemberian pelayanan pada anak harus fokus pada hasil yang ingin dicapai yang mana hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas program terhadap penerima layanan dan masyarakat umum.

Namun demikian dalam melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak juga perlu diperhatikan keragaman (*diversity*), nilai dan etika profesional, nilai dan etika lembaga tempat bekerja dan nilai etika yang berlaku di masyarakat (Laughin & Laughin, 2016).

- 1) Keragaman (*diversity*) yang dimaksud bahwa pekerja sosial perlu menyadari adanya keragaman dari anak dan keluarga. Dimana keragaman dilihat dari ras, budaya, keturunan, perbedaan usia, karakter, agama, bahkan bahkan kondidi kedisabilitas (Parrot, 2010).
- 2) Nilai dan etika professional adalah dimana pekerja sosial harus berkomitmen pada standar perilaku pengguna layanan. Beberapa kode etik praktik bekerja dengan anak yang dirumuskan oleh *Health and Care Profesional Council* (2016) adalah sebagai berikut:
 - a) Mempromosikan dan melindungi hak anak
 - b) Membangun komunikasi yang tepat dan efektif
 - c) Bekerja dengan memperhatikan batas kemampuan
 - d) Setuju delegasi utama
 - e) Menjaga kerahasiaan
 - f) Mampu mengelola risiko
 - g) Melaporkan kekhawatiran tentang keselamatan
 - h) Bersikap terbuka ketika ada masalah
 - i) Jujur dan dapat dipercaya

- j) Menyimpan catatan untuk keperluan khusus
- 3) Nilai Lembaga adalah dimana pekerja sosial harus peduli untuk melindungi anak dari bahaya dan meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya membuat suatu keputusan profesional namun juga harus mengikuti kebijakan dari lembaga yang memberikan amanat atau mandat tempat bekerja (Laughin & Laughin, 2016). Hal ini juga dikuatkan oleh Bjorkhagen Turesson (2019) yang menyatakan bahwa pekerja sosial perlu menyesuaikan diri dengan model pelayanan yang digunakan oleh organisasi kesejahteraan sosial tempat dimana ia bekerja.
- 4) Nilai yang berlaku di masyarakat adalah dimana pekerja sosial dengan anak harus melihat perspektif struktural atau perbedaan sosial sebagai nilai dan etika masyarakat seperti adanya kebiasaan, budaya lingkungan dan lain-lain.

Dari beberapa penjelasan di atas maka pekerja sosial penting untuk dapat menguasai dan memahami nilai etika bekerja dengan anak untuk menghindari adanya dilema etik pada saat proses pertolongan.

Praktik pekerja sosial dengan anak ini mendasari peran pekerja sosial terhadap berbagai permasalahan anak salah satunya pada proses pertolongan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya tugas dan peran pekerja sosial dengan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perbedaan tertentu dalam penanganannya.

c. Tugas dan Peran Pekerjaan Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pekerja sosial professional memiliki tugas antara lain:

- 1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- 2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 3) Menjadi sahabat yang baik bagi anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 4) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 6) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- 7) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- 8) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Nurusshobah (2020) juga menjelaskan mengenai peranan pekerja sosial dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya yaitu dengan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan konsultasi sosial, mengembalikan kepercayaan, pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial serta memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum.

Hal ini juga dinyatakan oleh Tanjung (2018) adapun peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai saksi pada saat peradilan yakni dengan membuat laporan sosial anak dan membuat anak mampu mengungkapkan pendapatnya. Selain itu pekerja sosial juga dapat menjadi *fasilitator, trainer*, advokat, peneliti, dan perencanaan.